



**PERLINDUNGAN PASIEN DARI TINDAKAN MALPRAKTIK
MENURUT HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA**
PATIENT PROTECTION FROM MALPRACTICE ACTION
ACCORDING TO HEALTH LAW IN INDONESIA

Anastasia Reni Widyastuti¹, Nickolas Yohannes²

Email: a.widyastuti@lecturer.uph.edu

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Malpraktik merupakan perbuatan Tenaga Profesional yang buruk atau bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik akibat kesengajaan, ketidaktahuan, atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pasien dari tindakan malpraktik menurut Hukum Kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tenaga Kesehatan yang sudah terbukti terlibat atau melakukan tindakan malpraktik yang mengakibatkan kerugian Pasien, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di ranah Hukum. Ruang lingkup pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan, yakni: Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan; Malpraktik; Perlindungan Pasien.

Abstract

Malpractice is a bad act by Professionals or contrary to SOPs, codes of ethics, and applicable laws, either due to intent, ignorance, or negligence that results in harm or death to others. The purpose of writing this paper is to determine the protection of patients from malpractice according to Health Law in Indonesia. The research method used in this writing is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Health workers who have been proven to be involved or have committed malpractice that results in patient harm are required to be held accountable for their actions in the legal realm. The scope of responsibility of Health Workers, namely: Article 293 of Law No. 17 of 2023 concerning Health, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as provisions in the Civil Code and the Criminal Code.

Keywords: Health Law; Malpractice; Patient Protection.

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek yang mendasar dan penting dalam kehidupan setiap individu. Keadaan sehat, bukan hanya secara fisik, melainkan juga sehat mental, spiritual, dan sosial. Harapan setiap orang untuk sehat memampukan dirinya untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dikarenakan tanpa kesehatan yang baik, setiap individu akan kesulitan dan terhambat dalam melaksanakan

aktivitasnya. Oleh karena hal ini, banyak orang yang rela menghabiskan harta benda demi hidup sehat.

Keadaan sehat dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk menerapkan pola hidup sehat secara teratur. Akan tetapi, ada keadaan dimana orang tidak sehat akibat ketidaksadaran diri sendiri, kondisi medis tertentu, atau kesalahan orang lain. Pemulihan keadaan ini melibatkan hubungan Tenaga Kesehatan dengan



Pasien. Tenaga Kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pertolongan medis sesuai kebutuhan Pasien untuk kepentingan Pasien, sedangkan Pasien yang menerima tindakan medis tidak melepaskan seluruh tanggung jawab atas dirinya kepada Tenaga Kesehatan.¹ Sebelum memperoleh pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan yang berhadapan dengan Pasien wajib memberikan penjelasan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan Pasien. Mengingat Pasien mempunyai hak atas informasi dan hak untuk memberikan persetujuan secara lisan atau tertulis, dikenal dengan istilah *informed consent*. Terutama untuk tindakan medis yang mempunyai risiko tinggi, persetujuan diberikan secara tertulis, setelah Pasien memperoleh informasi untuk mengetahui manfaat dan risiko dari tindakan medis yang dijalankannya.

Mengingat dalam pemberian layanan kesehatan, ada kemungkinan terjadi kesengajaan dan kelalaian akibat pelayanan yang tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan, namun Pasien mengalami luka berat atau meninggal, dianggap sebagai risiko medis. Akan tetapi, Pasien yang mengalami luka berat atau meninggal akibat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, dikategorikan sebagai malapraktik. Tenaga Kesehatan yang terbukti terlibat atau melakukan tindakan malapraktik yang mengakibatkan kerugian pada Pasien yang bersangkutan, maka Tenaga Kesehatan tersebut wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bidang Hukum.²

Negara Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus malapraktik, menerapkan asas *res ipsa loquitur*. Sistem

hukum Amerika Serikat dibentuk untuk mendorong penemuan dan negosiasi ekstensif antara pihak yang berseberangan guna memberikan penyelesaian perselisihan tanpa melalui Pengadilan Juri.³ Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejahteraan masyarakat dalam perolehan kesehatan sesuai dengan cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Keabsahan Hukum Kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undang lainnya.

Mengingat dalam dunia pelayanan kesehatan, ada kemungkinan terjadi kesalahan atau kelalaian dan malapraktik yang berpotensi merugikan Pasien, terutama berkenaan dengan kesalahan diagnosis. Keadaan ini mampu mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesi di bidang kesehatan. Oleh karena hal ini, Pasien yang menerima pelayanan kesehatan harus mendapatkan perlindungan hak yang dimilikinya, terutama Korban malapraktik untuk menuntut hak atau meminta pertanggungjawaban dari Tenaga Kesehatan yang bersangkutan, bahkan tuntutan kepada organisasi profesi untuk memberhentikan sementara, mencabut izin, atau mengeluarkan Tenaga Kesehatan tersebut dari organisasi. Melihat krisis ini, dapat dipahami bahwa diperlukan perlindungan Pasien dari tindakan malapraktik. Apalagi Negara Indonesia sendiri, pada saat ini telah mengesahkan undang-undang yang mengatur mengenai langkah yang perlu diambil oleh Pelaksana

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "5 Tips Menjaga Kesehatan Tubuh". <https://www.djkn.kemenukeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/15192/5-Tips-Menjaga-Kesehatan-Tubuh.html>, diakses pada 6 Juni 2024

² Lia Marlina, Juniaty Caroline Simanjuntak,

Yudi Hasnawan, Jhohan Adhi Ferdian, dan Ade Saptomo, "Perbandingan Sistem Hukum Kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal Malapraktik Medis", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, (2024)

³ Ibid.



Yuridis dalam menindaklanjuti Tenaga Kesehatan yang melakukan malapraktik medis. Dengan demikian, makalah ini akan membahas perlindungan Pasien dari tindakan malapraktik menurut Hukum Kesehatan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan sifatnya penelitian ini dilakukan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Pengertian Malpraktek

Istilah malpraktik berasal dari Bahasa Yunani, “mala” artinya buruk dan “praktik” artinya perbuatan.⁴ Istilah malapraktik dalam Bahasa Inggris disebut “malpractice” artinya *wrong doing* atau *neglect of duty*.⁵ Hukum Positif di Indonesia tidak mengenal istilah malapraktik. Pasal 193 dan Pasal 310 Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya menyebutkan kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan. Istilah malapraktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan praktik yang salah, tidak tepat, dan menyalahi undang-undang atau kode etik.⁶

Malpraktik merupakan perbuatan Tenaga Profesional yang buruk atau

bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik akibat kesengajaan, ketidaktahuan, atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Pada bidang kesehatan, malapraktik merupakan kelalaian atau penyimpangan proses pelayanan kesehatan dari standard kerja oleh Tenaga Kesehatan, sehingga merugikan Pasien. Kelalaian ini artinya melakukan tindakan medis di bawah standard pelayanan kesehatan. *Institute of Medicine* mendefinisikan malapraktik sebagai kegagalan pelaksanaan tindakan medis yang direncanakan, tindakan yang salah, atau perencanaan yang keliru untuk mencapai suatu tujuan. J. Guwandi menyatakan bahwa malpraktik medis meliputi:

- Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.
- Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban.
- Melanggar Peraturan Perundang-undangan.⁷

Malpraktik medis berbeda dengan kecelakaan medis, sebagaimana kecelakaan medis merupakan keadaan yang dapat dipahami dan dimaafkan dikarenakan Tenaga Kesehatan sudah hati-hati, teliti, dan mengantisipasi akan kemungkinan akibat yang akan terjadi pada Pasien dengan bertindak sesuai standard pelayanan kesehatan, mengingat setiap tindakan medis selalu mengandung risiko, sehingga dalam hal ini Tenaga Kesehatan tidak dapat dituntut pertanggung-jawaban. Malpraktik medis berbeda dengan risiko medis, bahwa risiko medis merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai standard pelayanan

⁴ Ade Suhendi, Muhyi Mohas, dan Fatkhul Muin, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malapraktik Medis”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, (2022) : 475.

⁵ Widhy Andrian Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 3, (2024) :119.

⁶ M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, (2015) : 96.

⁷ J. Guwandi, “Hukum Medik (*Medical Law*)”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 24.



kesehatan, namun Pasien mengalami luka berat atau meninggal. J Guwandi menyatakan bahwa malpraktik medis dalam arti luas, yakni:

- Secara sengaja dan sadar melakukan tindakan untuk tujuan tertentu yang berlawanan dengan Peraturan Perundang-undangan, seperti sengaja,
- melakukan abortus tanpa indikasi medis, euthanasia, atau memberikan keterangan medis yang tidak benar,
- Tidak secara sengaja, kelalaian di luar kehendak, atau kelalaian akibat pelayanan yang tidak memenuhi standard layanan kesehatan, seperti menelantarkan pengobatan Pasien atau sembarangan dalam mendiagnosis keadaan Pasien.

Pada dasarnya, definisi malpraktik medis mengandung arti, yakni:

- Tenaga Kesehatan kurang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah berlaku umum di kalangan profesi.
- Tenaga Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan di bawah standard atau tidak tepat.
- Tenaga Kesehatan melakukan kelalaian berat atau tidak hati-hati yang dapat mencakup, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tenaga Kesehatan melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan Hukum.⁸

Tuntutan malpraktik medis sering berakhir di tengah jalan, mengingat dalam tindakan medis tidak ada garansi atau jaminan hasil pelayanan sesuai dengan harapan Pasien. Oleh karena itu, Tenaga Kesehatan tidak boleh langsung dipersalahkan, apalagi telah melakukan

tindakan sesuai standard pelayanan medis yang berlaku. Di sisi lain, kesalahan diagnosis atau kelalaian tidak bisa langsung dijadikan tolak ukur adanya tindakan malpraktik medis, namun bisa dijadikan sebagai persangkaan yang masih perlu dibuktikan. Kebijakan Tenaga Kesehatan mewajibkan pertanggungjawaban setiap Tenaga Kesehatan dalam Hukum apabila dirinya terbukti terlibat atau melakukan tindakan malpraktik yang merugikan Pasien terkait. Pembuktian Tenaga Kesehatan yang dinilai melakukan malpraktik medis harus memenuhi unsur, yakni:

- *Duty* atau kewajiban Tenaga Kesehatan, yaitu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis terhadap Pasien pada keadaan tertentu. Kewajiban tersirat saat terbentuknya hubungan Hukum antara Tenaga Kesehatan dengan Pasien, sehingga tidak ada kelalaian apabila tidak ada kewajiban.
- *Dereliction of the duty* atau penyimpangan kewajiban Tenaga Kesehatan Setelah menginterpretasikan kewajiban Tenaga Kesehatan berdasarkan standard pelayanan kesehatan, terdapat tindakan Tenaga Kesehatan dalam melakukan kewajiban tidak memenuhi standard sehingga menyimpang dari kewajiban.
- *Damage* atau kerugian, yakni kerugian merupakan segala sesuatu yang dialami oleh Pasien akibat layanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan. Kerugian ini berhubungan erat dengan unsur hubungan sebab-akibat, yang dapat bersifat materiil dan immateriil.
- *Direct causal relationship* atau hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat merupakan hubungan kausal yang berkaitan secara langsung atau antara tindakan medis yang dilakukan dengan kerugian Pasien tersebut.⁹

⁸ Widhy Andrian Pratama, *Op. Cit.*, 120

120.

⁹ Widhy Andrian Pratama, *Op. Cit.*, hlm.



B. Perlindungan Pasien dari Tindakan Malpraktik menurut Hukum Kesehatan di Indonesia

Pelayanan kesehatan harus dilakukan secara hati-hati dan teliti dengan berlandaskan pada standard layanan kesehatan yang berlaku dan Tenaga Kesehatan harus mengantisipasi kemungkinan akibat-akibat yang dapat merugikan Pasien. Akan tetapi, dalam memberikan tindakan medis, ada keadaan yang secara sengaja, tidak sengaja, atau kelalaian di luar kehendak yang tidak memenuhi standard pelayanan medis. Keadaan ini tidak bisa langsung dijadikan tolak ukur adanya tindakan malpraktik, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai persangkaan. Tenaga Kesehatan yang sudah terbukti terlibat atau melakukan tindakan malpraktik yang mengakibatkan kerugian Pasien, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di ranah Hukum. Ruang lingkup pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan, yakni¹⁰:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengartikan tenaga kesehatan menurut Pasal 1 ayat (7) UU Kesehatan bahwa “Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.” Tenaga Kesehatan yang dimaksud, diatur pada Pasal 119 UU Kesehatan, antara lain: Psikologi Klinis, Perawat, Bidan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keterampilan Fisik, Keteknisian Medis, Teknik Biomedika, Kesehatan Tradisional, dan yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 293 UU Kesehatan mengatur bahwa Tenaga Kesehatan sebelum memberikan tindakan pelayanan kesehatan, harus mendapat

persetujuan secara tertulis atau lisan, terutama untuk tindakan medis yang berisiko tinggi. Persetujuan atau penolakan ini diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, indikasi, tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko apabila tindakan tidak dilakukan, dan prognosis setelah memperoleh tindakan.

Pada dasarnya, pihak yang mempunyai hak untuk memberikan persetujuan merupakan pihak yang menerima layanan kesehatan tersebut. Akan tetapi, apabila Penerima tersebut tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan, maka persetujuan atau penolakan ini dapat diberikan oleh Keluarga terdekat antara lain: Suami atau Isteri, Ayah atau Ibu Kandung, Anak Kandung, atau Saudara Kandung yang sudah dewasa. Pasal 276 UU Kesehatan mengatur bahwa Pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya
- b. mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standard profesi, dan pelayanan yang bermutu
- d. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah
- e. mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis
- f. meminta pendapat Tenaga Kesehatan lain
- g. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

¹⁰ Sabungan Sibarani, “Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang

Hukum Di Indonesia”, *Law Review*, Vol. 16, hal. 4-9



Pasal 274 UU Kesehatan mengatur bahwa Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standard profesi, standard pelayanan profesi, standard prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan Pasien
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau Keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
- c. menjaga rahasia kesehatan Pasien
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Mengingat dalam tindakan medis tidak ada garansi atau jaminan bahwa hasil akan sesuai dengan harapan Pasien. Tenaga Kesehatan bisa saja melakukan kesalahan dalam pelayanan medis sehingga merugikan Pasien, sebagaimana diatur pada Pasal 310 UU Kesehatan, maka perselisihan dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 304 UU Kesehatan mengatur bahwa dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Kesehatan, maka diterapkan penegakan disiplin profesi yang di pimpin oleh Majelis untuk menentukan adanya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Apabila terjadi pelanggaran disiplin profesi, maka berdasarkan Pasal 306 UU Kesehatan, Tenaga Kesehatan tersebut akan dikenakan sanksi disiplin berupa,

- Peringatan tertulis,
- Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut
- Penonaktifan Surat Tanda

- Registrasi untuk sementara waktu
- Rekomendasi pencabutan Surat Izin Praktik

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur perlindungan Hukum terhadap Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik, yakni:

- Tenaga Kesehatan melakukan tindakan medis yang merugikan kepentingan Pasien, maka dapat diadukan kepada Majelis, sebagaimana diatur Pasal 305 UU Kesehatan.
- Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan melanggar Hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, maka diminta rekomendasi dari Majelis, sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat UU Kesehatan.
- Tenaga Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan yang merugikan Pasien sehingga bertanggung jawab secara perdata, maka diminta rekomendasi dari Majelis, sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (2) UU Kesehatan.
- Tenaga Kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan gawat darurat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana diatur pada Pasal 438 ayat (1) UU Kesehatan.
- Akibat keadaan gawat darurat mengakibatkan kedisabilitas atau kematian, maka Tenaga Kesehatan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sebagaimana diatur pada Pasal 438 ayat (2) UU Kesehatan.
- Tenaga Kesehatan melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat, maka Tenaga Kesehatan dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus



lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur pada Pasal 440 ayat (1) UU Kesehatan.

- Akibat kealpaan Tenaga Kesehatan mengakibatkan kematian, maka Tenaga Kesehatan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana diatur pada Pasal 440 ayat (2) UU Kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasien atau Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik merupakan Konsumen, walaupun UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas mengenai hal ini. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MEN.KES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di Bidang Kesehatan, menyatakan bahwa jasa layanan kesehatan termasuk bisnis. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan Hukum terhadap Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik, yakni: pemberian ganti rugi dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai Hukum atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian Konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perlindungan Hukum terhadap Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik berupa pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan yang bersangkutan untuk memberikan ganti rugi kepada Pasien tersebut sebesar nilai kerugian, akibat:

- Tenaga Kesehatan tidak menepati perjanjian terapeutik yang telah disepakati atau wanprestasi atau

cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 1239 KUH Perdata.

- Tenaga Kesehatan melakukan perbuatan melawan Hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.
- Tenaga Kesehatan lalai dalam bertindak, sebagaimana diatur pada Pasal 1366 KUH Perdata.
- Tenaga Kesehatan melalaikan kewajiban, sebagaimana diatur pada Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata.¹¹

Pada tindak pidana medis yang diperhatikan “penyebab”, bukan “akibat”. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban dibuktikan atas kesalahan profesional, seperti kesalahan diagnosis atau kesalahan cara perawatan. KUH Pidana mengatur perlindungan Hukum terhadap Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik akibat kelalaian, yakni:

- a. Tenaga Kesehatan yang mengakibatkan Pasien luka berat, maka Tenaga Kesehatan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sebagaimana diatur pada Pasal 360 ayat (1) KUH Pidana.
- b. Tenaga Kesehatan yang mengakibatkan Pasien luka yang mendatangkan penyakit atau menghambat pekerjaan selama waktu tertentu, dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Keadaan ini terjadi akibat Tenaga Kesehatan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menghadapi tuntutan Hukum, Tenaga Kesehatan dapat melakukan

¹¹ Safitri Hariayani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara*

Dokter Dengan Pasien, (Jakarta: Diadit Media, 2005), hal. 46



pembelaan, yakni:

- *Informal defence*, tenaga Kesehatan mengajukan bukti untuk menyangkal tuduhan, bahwa tuduhan yang diajukan tersebut tidak berdasar atau tidak sesuai doktrin.
- *Formal* atau *legal defence*, tenaga Kesehatan mengajukan atau menunjuk doktrin-doktrin Hukum dengan menunjukkan bukti bahwa tindakan medis yang dilakukan dipengaruhi daya paksa. Upaya ini dilakukan untuk menyangkal tuntutan dalam rangka menolak dan membela diri dari unsur pertanggung-jawaban.

Pada prinsipnya, malpraktik medis dapat dicegah sejak awal dengan adanya *informed consent*. *Informed consent* merupakan gabungan hak atas informasi dan hak untuk memberikan persetujuan yang dimiliki oleh Pasien. Pada pelayanan kesehatan, Pasien harus memperoleh informasi yang memadai mengenai diagnosis, indikasi, tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko apabila tindakan tidak dilakukan, dan prognosis setelah memperoleh tindakan. Setelah memperoleh informasi tersebut, Pasien terkait dapat memberikan persetujuan atau penolakan secara lisan atau tertulis, khususnya yang mempunyai risiko tinggi harus diberikan secara tertulis atas tindakan medis terhadap dirinya, kecuali untuk keadaan gawat darurat diberikan setelah penindakan dilakukan.

Pihak yang mempunyai hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan merupakan Pasien yang bersangkutan. Apabila Pasien tersebut tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan, maka persetujuan atau penolakan dapat diberikan oleh Keluarga terdekat antara lain: Suami atau Isteri, Ayah atau Ibu Kandung, Anak Kandung, atau Saudara Kandung yang sudah dewasa. *Informed Consent* diatur pada Pasal 276 huruf a, b,

d, dan e UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diterimanya, menolak atau menyetujui tindakan medis, dan akses informasi dalam rekam medis.

Pada dasarnya malpraktik medis dalam pelayanan kesehatan dapat dicegah, yakni:

- Tenaga Kesehatan meningkatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berlaku umum di kalangan profesi.
- Tenaga Kesehatan bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada etika dan moral.
- Tenaga Kesehatan tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan tindakan medis kepada Pasien atau Keluarga Pasien tersebut.
- Tenaga Kesehatan sebelum memberikan layanan kesehatan harus mendapatkan *informed consent* dari Pasien tersebut.
- Tenaga Kesehatan mencatat tindakan medis yang dilakukan kepada Pasien terkait dalam rekam medis.
- Pasien yang merasa ragu atas tindakan medis yang akan dilaksanakannya dapat melakukan konsultasi dengan Tenaga Kesehatan terkait.
- Tenaga Kesehatan memperlakukan Pasien secara manusiawi dan adil dengan memperhatikan kebutuhan Pasien tersebut.
- Tenaga Kesehatan menjalin komunikasi yang harmonis dan membagikan informasi terkait tindakan medis yang diperlukan dengan Pasien dan Keluarga Pasien.
- Sesama Tenaga Kesehatan saling memupuk rasa kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan.

Masyarakat yang membutuhkan layanan Kesehatan, sejak awal dapat menghindari kejadian malpraktik, yakni:



- Memilih tempat layanan kesehatan yang mempunyai reputasi baik.
- Pasien rawat inap akan ditangani oleh Tenaga Kesehatan yang telah ditentukan, tetapi Pasien tersebut dapat meminta untuk dilayani oleh Tenaga Kesehatan yang sudah dirinya percayai kepada manajemen.
- Pasien dapat bertanya kepada Tenaga Kesehatan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dan resep obat yang diberikan.
- Rumah Sakit bekerja sama dengan Organisasi Profesi untuk mengatasi malapraktik medis.¹²

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa: Tenaga Kesehatan yang sudah terbukti terlibat atau melakukan tindakan malpraktik yang mengakibatkan kerugian Pasien, wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di ranah Hukum, yang dapat dilihat dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 293 diatur bahwa Tenaga Kesehatan sebelum memberikan tindakan pelayanan kesehatan, harus mendapat persetujuan secara tertulis atau lisan, setelah Pasien mendapat informasi terkait tindakan medis yang akan dilakukannya. Pada UU ini diatur penyelesaian perselisihan malpraktik melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 19 diatur pemberian ganti rugi terhadap Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perlindungan Hukum terhadap Pasien yang terbukti sebagai Korban malpraktik berupa pemberian ganti rugi kepada Pasien oleh Tenaga Kesehatan senilai kerugian Pasien tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur apabila Tenaga Kesehatan terbukti bersalah, dapat dipidana sesuai jenis tindak pidana yang dilakukannya,

berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Guwandi, J. (2004). *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hariayani, S. (2005). *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.
- Marliana, L., Simanjuntak, J. C., Hasnawan, Y., Ferdian, J. A., & Saptomo, A. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal Malapraktik Medis. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Suhendi, A., Mohas, M., & Muin, F. (2022). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malapraktik Medis. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Pratama, W. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.
- Nurudin, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Sibarani, S. (2016). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. *Law Review*.
- Suryani, I. S., & Fatimah, S. (2015). Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Malapraktik oleh Tenaga Medis Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *GEMA*.
- Siregar, S., & Ahmad, A. H. (2017). Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter. *Legalitas*.
- Widhiantoro, D. C., Barama, M., & Mamesah, E. L. (2021). Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran

¹² Sabungan Sibarani, Op. Cit, hlm. 19



dalam Perundang-undangan di
Indonesia. *Lex Privatum*.
5 *Tips Menjaga Kesehatan Tubuh*. (n.d.).
Retrieved from Kementerian
Keuangan Republik Indonesia:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/15192/5-Tips-Menjaga-Kesehatan-Tubuh.html>